



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : BEATUS NAITKAFUN

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	KB BENBEN
b. Alamat	RT 13 RW 05 DUSUN IV
c. Jenjang Sekolah	<input type="checkbox"/> TK/RA <input type="checkbox"/> SD/MI <input type="checkbox"/> SMP/MTs <input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK <input checked="" type="checkbox"/> SLB <input checked="" type="checkbox"/> KB
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri <input checked="" type="checkbox"/> Swasta
e. Propinsi	NUSA TENGGARA TIMUR
f. Kabupaten/Kota	TIMOR TENGAH UTARA
g. Kecamatan	INSANA
h. Kelurahan	OINBIT
i. Email	

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	245-1 TAHUN 2012
b. Tanggal	12 06 2012
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	245-1 TAHUN 2012
d. Tanggal	12 06 2012


 JOHANNES LUSKONO, SH
 Nip. 976021 200212 1 007

KEFAMENANU, 19 AGUSTUS 2016
 Kepala Sekolah,

 BEATUS NAITKAFUN

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan memandatangani formulir ini.
2. Formulir diseraahkan kepada Operator Dimas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : gdpn@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyataui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
JIN JEND. SUDIRMAN ☎ (0388) 31145
KEFAMENANU - 85612**

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 245.I TAHUN 2012
TANGGAL 12 JUNI 2012**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2012**

- Membaca : 1. Surat dari , **Beatus Naitkafun**, selaku pengelola program PAUD kelompok Bermain " Ben - Ben ", Nomor : 16/PAUD BEN-BEN/VI/2012, tanggal 05 Juni 2012, perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan kelompok Bermain;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Insana Nomor : Pend. 820 / 047/ 2012, tanggal 24 Maret 2012
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
b. bahwa sesuai permohonan dari **Beatus Naitkafun** Pengelola program PAUD kelompok Bermain "Ben - Ben " maka dirasakan perlu dipertimbangkan;
c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAU "Ben - Ben " perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- Jenis PAUD : Kelompok Bermain Ben- Ben
- Lokasi : Besnaen
- Kelurahan/Desa : Oinbit
- Kecamatan : Insana
- Kabupaten/Kota : Timor Tengah Utara
- Pengelola : Beatus Naikafun
- Pendidika :
 - 1. Regina M. Noenbeni
 - 2. Maria E. Bikolo

KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program Kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PPO Kab. TTU, sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 12 Juni 2017. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 12 JUNI 2012

